

## ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN ANGGARAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA

Ahmad Farizal<sup>1</sup>, Helmi Noviar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh

Corresponding author:  
[ahmadfarizal2222@gmail.com](mailto:ahmadfarizal2222@gmail.com)  
[helminoviar@utu.ac.id](mailto:helminoviar@utu.ac.id)

### **Abstract**

*This study intends to find out how good planning and budgeting is and aims to see the performance of the Nagan Raya Regency Legislative Council (DPRK). In the 2021 Nagan Raya Regency RPJMK Document, in the process of compiling the Nagan Raya Regency RPJMK Document, there are systemic complexities of problems. To fix this problem, a Soft System Methodology (SSM) approach is used. The calculation of activities that are not synchronized between planning and activities and budgets carried out by detailed interviews. Obtaining conformity shows the compatibility between planning and budgeting activities in the Nagan Raya Regency People's Representative Council. The best fit is in POKIR for Community welfare. Where in POKIR explains about, which village and what development is being carried out as well as how much is the budget/cost of the development. The results of the analysis of performance achievement in the Bappeda of Nagan Raya Regency. Sometimes there are obstacles that make the Program not suitable due to field events such as late Disbursement of Funds, the Programs and activities have not been according to the time set so that they are less consistent. The results of the analysis of performance achievements in the Nagan Raya Regency People's Representative Council show that both targets, programs and activities are in line with the predetermined targets.*

*Keywords: good planning and budgeting, achieving work targets.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan penganggaran yang baik dan bertujuan untuk melihat kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Nagan Raya. dalam dokumen RPJMK Kabupaten Nagan Raya 2021, dalam proses penyusunan dokumen RPJMK Kabupaten Nagan Raya terdapat kompleksitas permasalahan yang bersifat sistemik. Untuk memperbaiki masalah ini, pendekatan Soft System Methodology (SSM) digunakan perhitungan kegiatan yang tidak sinkron antara perencanaan dengan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan wawancara rinci. Diperolehnya kesesuaian menunjukkan kesesuaian antara kegiatan perencanaan dan penganggaran di DPRD Kabupaten Nagan Raya. Yang paling cocok ada di POKIR untuk Kesejahteraan Masyarakat. Dimana dalam POKIR dijelaskan tentang, desa mana dan pembangunan apa yang dilakukan serta berapa anggaran/biaya pembangunannya. Hasil analisis pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Nagan Raya. Terkadang terdapat kendala yang membuat program tidak sesuai karena kejadian dilapangan seperti pencairan dana terlambat, program dan kegiatan belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga kurang konsisten. Hasil analisis capaian kinerja DPRD Kabupaten Nagan Raya menunjukkan bahwa baik target, program maupun kegiatan sejalan dengan target yang telah ditetapkan.

Kata kunci: perencanaan dan penganggaran yang baik, pencapaian target kerja.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem negara kesatuan, aktivitas pemerintah tidak hanya di level pusat, tetapi juga di daerah sebagai konsekuensi dari desentralisasi. Desentralisasi akan melahirkan otonomi daerah. Salah satu nya perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah membuat rencana pembangunan daerah. Pada umumnya negara-negara sedang berkembang proses perencanaan pembangunan mengacu pada kondisi ekonomi, daftar usulan-usulan pengeluaran publik, proyeksi kondisi ekonomi makro terhadap perekonomian dan review kebijakan-kebijakan pemerintah (Lewis, 2005). Peran penting ini salah satunya dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya sebagai bagian dari menjalankan fungsinya dalam perencanaan pembangunan.

Dalam proses penyusunan sebuah Program khususnya program pembangunan daerah. Tentunya sering ditemui permasalahan-permasalahan yang bisa menyebabkan kegagalan atau tidak efektif. Permasalahan tersebut di antaranya: pertama masih ada ego sektoral antara para aparat pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Kedua, kurang terpadunya antara Program dan Anggaran. Ketiga, belum optimal nya peran serta masyarakat dalam proses penyusunan program untuk membangun daerah sehingga kebanyakan program yang disusun masih bersifat *top own planing*. Terdapat berbagai faktor lingkungan, faktor jumlah dan kompetensi program, faktor sistem yang digunakan, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi serta faktor anggaran (Riyadi dan Brutakusuma, 2004).

Salah satu perencanaan pembangunan daerah yang strategis adalah rencana pembangunan jangka menengah (RPJMK). Dalam proses penyusunan RPJMK terdiri dari 5 tahapan:

- 1). Penyusunan rancangan awal RPJMK.
- 2). Penyusunan rancangan selanjutnya RPJMK.
- 3). Pelaksanaan RPJMK.
- 4). Penyusunan rancangan akhir RPJMK.
- 5). Penetapan perda RPJMK.

Kelima tahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat siklis dalam sebuah system perencanaan pembangunan daerah. Setiap tahapan harus dilalui untuk memperoleh dokumen RPJMK yang aplikatif dan implementatif. Dinamika pembangunan ekonomi daerah, salah satu aspek yang perlu diperhitungkan adalah kemampuan untuk memanfaatkan atau menggunakan sumberdaya-sumberdaya baik manusia maupun sumberdaya alam yang efektif dan efisien. Kemampuan dalam mengalokasian dan memanfaatkan sumberdaya tersebut akan sangat di tentukan oleh kapasitas dan ketersediaan sumberdaya dimaksud dengan kata lain, persediaan (dalam aspek kuantitatif ) dan dimensi penggunaannya harus dirumuskan dalam suatu kerangka kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang bermutu, adil, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Ada beberapa rincian naskah penganggaran yang harus dibuat 1) kebijakan umum APBP merupakan peraturan bagian penghasilan, belanja dan biaya untuk periode satu tahun. 2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan naskah perancangan dari program pengutamaan dan merupakan batasan biaya yang ditujukan pada SKPD supaya semua program menjadi referensi untuk pelaksanaan menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui terkait hal tersebut. 3) Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu agenda finansial pertahun pemerintah daerah yang selanjutnya disetujui dengan DPRD dan ditetapkan atas peraturan daerah yaitu masa satu tahun, mulai 1 Januari s/d 31 Desember. 4). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta juga rencana pembiayaan sebagai dasar dalam penyusunan APBD. 5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Konsistensi menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut mengingat bahwa dalam penganggaran harus berlandaskan pada basis perencanaan yang kuat dan kemudian, konsistensi akan menghindari terputusnya mata rantai (*missing link*) antara akumulasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sudah tertuang pada PIWK dan RKPD dengan produk penganggarnya. Secara sederhana konsistensi yang dimaksud di sini adalah bagaimana mewujudkan suatu kondisi tata kelola dan politik pemerintahan dalam aspek perencanaan dan penganggaran, dengan suatu batasan bahwa yang direncanakan adalah yang dianggarkan dan yang direncanakan. Pentingnya perencanaan atau dokumen perencanaan daerah sebagai dasar penganggaran dalam mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran, walaupun masih diperlukan batasan-batasan wajar toleransi untuk mencapai konsistensi. Batasan- batasan wajar apabila ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat maupun adanya bencana atau kejadian kritis yang harus dianggarkan oleh daerah tanpa ada di dokumen perencanaan. Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan kajian lebih lanjut tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Nagan raya.

## **KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pengertian perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Merujuk Stainer (2006) mengatakan bahwa arti dari perencanaan adalah suatu proses atau tahapan yang direncanakan ketika memulai sesuatu dengan target untuk mencapai tujuan, batasan strategi, kearifan dan rencana yang mendetail dalam pencapaiannya, pencapaian organisasi ini kemudian akan diterapkan dalam suatu keputusan dan juga akan menjadi kajian kinerja serta umpan balik dalam hal pengenalan siklus terhadap rencana baru.

Adapun tahapan-tahapan baik dan benar yang digunakan dalam perumusan sebuah perencanaan pembangunan adalah dimulai dengan tahapan mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, merumuskan yang ingin dicapai, menyusun garis besar contohnya seperti proposal, membahas isi proposal yang sudah disusun, menetapkan bagian (komponen), menetapkan tanggung jawab terhadap masing-masing bagian tersebut, menentukan outline, mengadakan unit, mengumpulkan semua data-data yang terkait, mengolah dan menyimpulkan data, membicarakan rencana sesuai dengan data yang diperoleh, menyusun naskah final, mengevaluasi naskah rencana, menyetujui naskah rencana dan yang terakhir adalah menguraikan untuk pelaksanaannya (Prajudi, 1983). Pembangunan (*development*) merupakan suatu proses perubahan yang di dalamnya terdiri dari sistem sosial contohnya ekonomi, politik, infrastruktur, pendidikan, teknologi, penjagaan, kelembagaan dan adat serta kebiasaan setempat yang disebut dengan budaya (Alexander, 1994). Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penyuluhan pembangunan yang kemudian akan diperoleh dan didapatkan hasil berupa rencana-

rencana pembangunan dalam masa panjang, masa menengah dan masa tahunan lalu akan dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat dan daerah.

Adapun 5 (lima) tujuan dari perencanaan pembangunan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a). Mengorganisasikan pelaku-pelaku pembangunan
- b). Mengkombinasikan pembangunan antar daerah
- c). Memaksimalkan partisipasi masyarakat
- d). Memanfaatkan kapasitas sumberdaya dengan baik dan benar
- e). Mempertemukan, memperjuangkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Anggaran merupakan suatu susunan yang terinci dan dikategorikan kedalam bentuk formal dengan berupa ukuran kuantitatif untuk membuktikan sumber-sumber yang diperoleh dan digunakan dalam masa waktu tertentu biasanya dalam masa satu tahun itu jelas, sah dan nyata bentuknya (Supriyono, 2002). Daerah dalam kerangka pembagian manajemen di Indonesia biasanya mencakup tentang batas-batas wilayah yang berkuasa mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan kepada gagasan sendiri yang berlandaskan dari harapan masyarakat itu sendiri. Daerah tersusun atas Provinsi, Kabupaten atau Kota, sedangkan seperti Kecamatan, Desa dan Kelurahan tidak termasuk kedalam suatu Daerah (daerah bebas). Suatu daerah terdapat pemimpin yang biasa disebut sebagai kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Selain itu, daerah juga memiliki Pemerintahan Daerah serta DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) daerah.

Anggaran wilayah merupakan anggaran yang bertujuan untuk membangun perekonomian daerah dengan alurnya sebagai berikut, pusat yaitu yang berwenang memberikan anggaran kepada daerah provinsi/kota, dilanjutkan dari provinsi/kota ke kabupaten dan baru setelah ini anggaran digunakan untuk menjalankan perencanaan pembangunan melalui kecamatan sekaligus perdesaan. Semua ini akan di jalankan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan aparatur gampong/desa.

Pada perencanaan dan penggaran daerah ada pandangan dari bagusnya pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk keberhasilan desentralisasi fiskal. Dalam tahapan perencanaan dilalui dari Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPMJK) dengan melihat Rancangan Jangka Menengah Nasional. RPMJK merupakan dokumen rencana-rencana pembangunan daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang digunakan sebagai Struktur pembuatan RPMJK dalam jangka lima (5) tahun. Setelah RPMJK telah di setujui, pemerintah daerah membuat Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yaitu sebagai penjabaran dari RPMJK untuk jangka waktu satu (1) tahun yang mengutamakan kepada perencanaan kerja pemerintah yaitu kepala pemerintahan daerah berdasarkan RKPD dalam perihal pembuatan rancangan kebijakan umum APBD.

Perancangan kebijakan umum APBD yang dibahas oleh kepala pemerintahan dengan DPRK, yang disahkan menjadi Kebijakan Umum APBD. Didasari oleh kebijakan umum APBD yang telah disetujui, pemerintah daerah dan DPRK membuat perbincangan tentang rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang di ungkapkan oleh kepala pemerintahan daerah. Selanjutnya kepala pemerintahan daerah akan melakukan pembuatan pedoman untuk Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA), dalam pembuatan RKA-SPKD didasari dengan persetujuan. Setelah terancang maka akan dibuat peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala pemerintahan tentang penjabaran APBD. Susunan peraturan yang telah rancang akan

dievaluasi terlebih dahulu sebelum disahkan oleh kepala pemerintahan daerah untuk APBD dan Peraturan kepala pemerintahan daerah dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menyusun rancangan KUA-P dan PPAS-P Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 yang berpedoman pada hasil perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Nagan Raya tahun 2021 dengan mempertimbangkan dinamika situasi dan kondisi pandemi covid-19 di Kabupaten Nagan Raya, sehingga masih menjadi prioritas penanganannya serta dibutuhkan konsentrasi, partisipasi dan kontribusi semua pihak. Sesuai ketentuan DPRK Nagan Raya akan menjalankan program pembangunan daerah atas kesepakatan Instansi-instansi dan Fraksi-fraksi partai untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya DPRK Nagan Raya menerima permohonan masyarakat mulai dari hal membangun gampong/desa sampai bantuan sosial lainnya.

**Tabel 1 Konstruksi Perencanaan dan Biaya Konstruksi Fisik**

Konstruksi Perencanaan	Biaya Konstruksi Fisik
Perencanaan Membangun Bangunan	45%
Perencanaan Membangun Infrastruktur	30%
Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat	20%

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nagan Raya. Dengan mengambil sampel pembangunan di beberapa desa (*gampong*) di kabupaten ini.

### **Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. *Soft System Methodology* (SSM) yaitu untuk memperbaiki situasi permasalahan yang sistemik dalam proses penusunan dokumen RPMJK. Penelitian menggunakan SSM berasumsi bahwa permasalahan yang dihadapi adalah situasi masalah yang kompleks (Wilopo, 2013). Hal ini sesuai dengan karakter permasalahan penelitian yang berada pada wilayah Nagan Raya yang memunculkan banyak sudut pandang. SSM untuk mengesplorasi, menanyakan dan belajar mengenai situasi yang tidak terstruktur agar dapat memperbaikinya. Analisis dalam penelitian ini memicu pada tahapan analisis dalam penelitian yang menggunakan SSM. Chekland dan Scholes (1990), operasional dari SSM bertujuan untuk:

- 1) Mengenali situasi masalah.
- 2) Mengungkapkan situasi masalah.
- 3) Melakukan perubahan dan perbaikan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan situasi permasalahan.
- 4) Mengumpulkan beberapa data yang didapat di lapangan baik itu data sekunder ataupun primer.
- 5) Wawancara perencanaan DPRK Nagan Raya dan tingkat kepuasan masyarakat peneliti mewawancarai anggota DPRK Nagan Raya dan tokoh masyarakat.

**Tabel 2 Pengukuran Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran**

No	Program dan kegiatan		Penilaian kesesuaian
	Naskah 1	Naskah 2	
1	Ada	Ada	Sesuai
2	Ada	Tidak Ada	Tidak Sesuai
3	Tidak Ada	Ada	Tidak Sesuai

Kemudian dalam menentukan tingkat konsistensi secara keseluruhan dari dokumen terkait tersebut dilakukan dengan teknik persentase yaitu :

$$\text{Tingkat konsistensi(\%)} = \frac{\text{Jumlah kegiatan yang konsisten} \times 100}{\text{total kegiatan}}$$

Tingkatan konsistensi berdasarkan persentase (Sugiono, 2003) adalah :

- Amat Rendah : 0,0 – 19,9
- Rendah : 20,0 – 39,9
- Cukup : 40,0 – 59,9
- Bagus : 60,0 – 79,9
- Amat Bagus : 80,0 – 100,0

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penyusunan Dokumen RPJMK Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 5 tahapan. Tahapan pertama proses penyusunan dokumen RPJMK adalah penyusunan rencana awal RPJMK. Dalam tahapan ini juga dilakukan persiapan yaitu penyusunan rancangan awal RPJMK. Dalam tahapan ini juga dilakukan persiapan yaitu penyusunan rancangan teknokratis, pembentukan tim, orientasi RPMJK dan penyusunan agenda kerja. Setelah melakukan persiapan maka tahap penyusunan rancangan awal RPJMK melalui pengumpulan dan pengelolaan data. Penelaahan RPJMN dan RPJMD analisis isu-isu strategis, penelaahan RPJMK, perumusan visi misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategis dan arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah, pembahasan dengan perangkat daerah, konsultasi publik dan pembahasan dengan DPRK.

Struktur permasalahan yang ada dalam proses penyusunan dokumen rancangan awal RPJK adalah belum seimbangya penggunaan pendekatan perencanaan pembangunan yang digunakan dimana masih didominasi oleh pendekatan teknokratis dan politisi. Pendekatan lain seperti pendekatan partisipasi melalui forum konsultasi publik belum efektif dalam menampung usulan dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan *top down* dan *bottom-up* yang optimal ditandai dengan belum adanya sinkronisasi antar dokumen perencanaan seperti RTRW, RPJMK, KLHS, RKP dan RPJMD. Struktur permasalahan yang lainnya dalam tahap penyusunan rancangan awal RPJMK adalah belum adanya keterkaitan antar bab dalam dokumen perencanaan. Keterkaitan antar bab dalam dokumen penting untuk menjaga konsistensi antar perencanaan dan program yang akan di jalankan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Tahapan kedua adalah penyusunan rancangan RPJMK. Pada intinya tujuan tahap ini adalah sinkronisasi antar rancangan awal RPJMK dengan dengan Restra-PD.

Tahap yang dilakukan adalah penyiapan surat edaran perihal penyusunan Renstra-PD dan melakukan verifikasi dan integrasi-PD menjadi Rancangan awal RPJMK. Struktur permasalahan yang ada dalam proses penyusunan rancangan RPJMK adalah kurangnya komunikasi antara personil perangkat daerah yang menangani perencanaan dengan kepala perangkat daerah, masih adanya persepsi bahwa urusan perencanaan adalah urusannya Bappeda saja, tidak adanya juklak/juknis mengenai sinkronisasi RPJMK dengan Renstra perangkat daerah peran Bappda yang dominan dalam proses mengintegrasikan rancangan awal RPJMK dengan rancangan Renstra Perangkat Daerah setelah selesai menyusun rancangan RPJMK, tahap ketiga adalah pelaksanaan Musrenbang RPJMK. Musrenbang RPJMK merupakan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif dan Bottom-UP. Tujuan dari forum ini adalah untuk membahas dan menyempati rancangan RPJMK sebelum ditetapkan.

Struktur permasalahan yang ada adalah belum optimalnya Musrenbang sebagai wadah untuk partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh 2 hal, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dan pengetahuan terkait dengan penyusunan dokumen RPJMK serta tidak ada jaminan bahwa usulan-usulan masyarakat dalam Musrenbang akan diakomodasi dalam dokumen RPJMK setelah dilakukan Musrenbang, tahapan berikut dalam proses penyusunan RPJMK adalah menyusun rancangan akhir RPJMK untuk memastikan apakah hasil musrenbang telah diakomodasi oleh tim penyusun RPJMK dan menyampaikan Raperda RPJMK kepada Gubernur untuk mendapatkan Evaluasi kepada Gubernur. Lemahnya bergaining power gubernur dalam melakukan evaluasi rancangan perda RPJMK untuk melegalkan dokumen RPJMK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka diperlukan persetujuan bersama antar Bupati dengan DPRK dalam bentuk perda.

Struktur masalah yang ada adalah dominannya pendekatan politis karena DPRK dapat menentukan apakah menyetujui rancangan perda RPJMK atau tidak, tidak dilakukan pembahasan Raperda di tingkat eksekutif dan belum dilakukan sosialisasi PERDA. Model konseptual di dalam SSM kerangka berfikir sistem (*System Thinking*) diawali dengan membuat definisi akar permasalahan (Root Definition) kemudian dilanjutkan dengan membangun Model Konseptual berdasarkan definisi permasalahan. Definisi akar permasalahan merupakan tindak lanjut dari struktur permasalahan yang menghasilkan sudut pandang yang relevan.

1. Root Definition 1 (RD1): Sistem perencanaan pembangunan daerah dalam menyusun rancangan awal RPJMK melalui pengintegrasian dan sinkronisasi antar pendekatan teknokratis, *Top-down* dan *Bottom-up*, Partisipatif untuk mencapai kesempatan antar seluruh *Stakeholder*.
2. Root Definition 2 (RD2): Sistem perencanaan pembangunan daerah dalam menyusun rancangan awal RPJMK melalui penerapan *Logica Framework Analysis* dalam proses perencanaan untuk yang Komprehensif.
3. Root Definition 3 (RD3): Sistem yang dimiliki dan dioperasikan oleh Pemkab Nagan Raya bersama dengan DPRK Nagan Raya dalam rangka menghasilkan regulasi melalui hukum formal dalam penyusunan Perda untuk menjamin pelaksanaan pembangunannya jangka menengah.

**Root Definision 1 (RD1)**

No.	Komponen Root Definition dan 3E	Hasil Definisi
1.	<i>Customer</i>	Pemerintah Kabupaten, DPRK, Masyarakat dan Swasta
2.	<i>Actors</i>	Bappeda
3.	<i>Transformation</i>	Penggunaan pendekatan teknokratis, <i>top-down</i> dan <i>bottomup</i> , politis dan partisipatif yang seimbang
4.	<i>Worldview/weltanschauung</i>	Pengintegrasian antar pendekatan perencanaan penting untuk mengakomodasi semua kepentingan stakeholder.
5.	<i>Owner</i>	Kepala Daerah dan DPRD
6.	<i>Environmental constrain:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Political will</i> Pimpinan Perangkat daerah yang masih rendah</li> <li>• Kesadaran dan Kemampuan Masyarakat dalam Berpartisipasi yang masih rendah.</li> </ul>
	E-Efikasi	Penggunaan pendekatan perencanaan yang seimbang dalam menyusun dokumen perencanaan.
	E-Efisiensi	Menggunakan Sumber Daya Finansial dan waktu yang Minimum
	E-Efektivitas	Tersusunnya rancangan awal RPJMK yang mengintegrasikan dan menyelaraskan antar pendekatan perencanaan baik <i>top down bottom up</i> , teknokratis, partisipatif dan politis

**Tabel 3 Root Definision 1 (RD1)**

**Root Definision 2 (RD2)**

No.	Komponen Root Definition dan 3E	Hasil Definisi
1.	<i>Costomer</i>	Pemerintah Kabupaten, DPRK, Masyarakat Dan Swasta
2.	<i>Actors</i>	Bappeda
3.	<i>Transformation</i>	Penerapan <i>logical framework analysis</i> antar Bab dalam Dokumen RPJMK
4.	<i>Worldview/weltanschauung</i>	Keterkaitan antar bab dalam Dokumen RPJMK penting untuk Merumuskan arah Kebijakan 5 tahun ke depan berdasarkan pada permasalahan pembangunan daerah, Isu strategis dan kebutuhan masyarakat
5.	<i>Owner</i>	Kepala Daerah dan DPRK



6.	<i>Environmental constrain</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepentingan politis</li> <li>• Perbedaan persepsi antar stake holder</li> </ul>
	E-Efikasi	Penggunaan <i>logical framework</i> untuk memastikan keterkaitan antar bab dalam dokumen perencanaan
	E-Efisiensi	Menggunakan Sumber Daya Financial dan waktu yang Minimum
	E-Efektivitas	Tersusunnya rancangan awal RPJMK yang Berkualitas dan Komprehensif

**Tabel 4 Root Definision 2 (RD2)**

**Root Definision 3 (RD3)**

No.	Komponen Root Definition dan 3E	Hasil Definisi
1.	<i>Costomer</i>	Pemerintah Kabupaten, DPRK, Masyarakat dan Swasta
2.	<i>Actors</i>	Pemerintah Kabupaten dan DPRK
3.	<i>Transformation</i>	Terwujudnya Penetapan Perda RPMJK yang merupakan Komitmen bersama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan
4.	<i>Worldview/weltans chauung</i>	Perda RPJMK yang aplikatif penting untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan Jangka menengah
5.	<i>Owner</i>	Kepala Daerah, DPRK dan Bupati
6.	<i>Environmental constrain:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Political will</i> Kepala Daerah, DPRK dan Perangkat Daerah</li> <li>• Terbatasnya waktu Proses Penetapan Perda</li> </ul>
	E-Efikasi	Penetapan Rancangan Perda menjadi Perda RPMJK
	E-Efisiensi	Menggunakan Sumber Daya Financial dan waktu yang Minimum
	E-Efektivitas	Ditetapkan Perda RPMJK yang Aplikatif

**Tabel 5 Root Definision 3 (RD3)**


Dengan adanya aspirasi masyarakat maka terbentuk nya pokok-pokok pemikiran Anggota DPRK agar diperjuangkan dalam membahas RAPBD sesuai dengan pasal 55 tentang Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2010 dalam hal pembuatan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat, dinyaakan oleh badan penganggaran yang memberi saran dan pendapat pokok pikiran DPRK kepada kepala pemerintahan untuk dimasukkan dalam anggaran belaja daerah.

Dalam Pokir sudah tertara bererapa Desa/Gampong yang menyebutkan pembangunan apa saja yang ingin di buat dan berapa anggaran yang diperlukan dalam pembangunan tersebut, contohnya seperti pembangunan pagar masjid di Desa Cot Lele tahun 2021 dengan anggaran mencapai 150 juta rupiah.

**Tabel 6 Anggaran Bappeda Kabupaten Nagan Raya 2019 – 2021**

Anggaran Bappeda Kabupaten Nagan Raya 2019 - 2021					
No.	Anggran	Belanja langsung	Belanja tidak langsung	Terealisasi	Tahun
1	21.753 Juta	15.563 Juta	6.190 Juta	15.077 Juta	2019
2	10.696 Juta	6.855 Juta	3.841 Juta	10.230 Juta	2020
3	10.551 Juta	11.610 Juta	4.205 Juta	12.754 Juta	2021

Sumber: Bappeda Kab. Nagan Raya, 2021.



**Gafik Anggaran Bappeda Kabupaten Nagan Raya 2019 - 2021**

### Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019

Pada tahun 2019 dari pencapaian target, program serta kegiatan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya telah terlaksana dengan baik. Meskipun ada beberapa kegiatan yang direncanakan yang tidak terlaksana akibat adanya dana pusat yang tertunda, dan jumlah anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 21.753 juta dalam jumlah yang tercantum ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk belanja tidak langsung yaitu berjumlah Rp. 6.190 juta, dan belanja langsung berjumlah Rp. 15.563 juta.

Secara keseluruhan, semua biaya kegiatan oleh Bappeda Kabupaten Nagan Raya dengan anggaran di tahun 2019 hanya terealisasi sejumlah Rp. 15.077 juta yaitu setara 69,31%. Serapan anggaran rendah dikarenakan adanya transfer pusat yang tertunda sehingga realisasi kegiatan pada tahun 2019 akan direalisasikan pada tahun anggaran 2020.

### Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

Pada Tahun 2020 dari pencapaian target, program serta kegiatan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya telah terlaksana dengan baik dan jumlah anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 10.696 juta, dalam jumlah yang tercantum ada belanja langsung dan

belanja tidak langsung. Untuk belanja tidak langsung yaitu berjumlah Rp. 3.841 juta dan belanja langsung berjumlah Rp. 6.855 juta.

Secara keseluruhan, semua biaya kegiatan oleh Bappeda Kabupaten Nagan Raya dengan anggaran di tahun 2020 sudah terealisasi sejumlah Rp. 10.230 juta yaitu setara 95,54%.

### **Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021**

Pada Tahun 2021 dari pencapaian target, program serta kegiatan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya telah terlaksana dengan baik meskipun ada beberapa kegiatan yang direncanakan yang tidak terlaksana akibat kendala teknis di lapangan, apa lagi di masa Pandemi Covid 19 dan juga ditambahkan lagi jumlah anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 10.551 juta, dalam jumlah yang tercantum ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk belanja tidak langsung yaitu berjumlah Rp. 4.205 juta dan belanja langsung berjumlah Rp. 11.610 juta. Secara keseluruhan, semua biaya kegiatan oleh Bappeda Kabupaten Nagan Raya dengan anggaran di tahun 2021 sudah terealisasi sejumlah Rp. 12.754 juta yaitu setara 82,45%.

### **Penjelasan Perubahan Anggaran Tahun 2021 pada Rapat PARIPURNA di Kantor DPRK Nagan Raya**

Ringkasan proyeksi perubahan kebijakan umum APBK Nagan Raya tahun 2021, yakni pendapatan daerah Kabupaten Nagan Raya yang semula sebesar Rp.1.234.238 juta, menjadi sebesar Rp.1.215.519 juta, berkurang sebesar Rp.18.718 juta. Belanja daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.237.988 Juta, menjadi sebesar Rp.677.800 juta, belanja modal sebesar Rp.313.186 Juta, belanja tidak terduga sebesar Rp.5.000 Juta, dan belanja transfer sebesar Rp.242.002 Juta. Sedangkan perubahan pembiayaan daerah tahun 2021, di mana penerimaan pembiayaan daerah semula sebesar Rp.5.000 juta, bertambah sebesar Rp.11.782 juta, sehingga pembiayaan daerah menjadi sebesar Rp.16.728 juta.

Berdasarkan penjelasan dan uraian kami maka rancangan KUA dan PPAS perubahan APBK Nagan Raya tahun 2021, yang selanjutnya kami sampaikan ke hadapan sidang Badan Anggaran Dewan (BAD) yang terhormat, dengan harapan mendapatkan pembahasan serta persetujuan Dewan untuk segera dapat ditetapkan dalam nota kesepakatan KUA dan PPAS perubahan tahun 2021 dan nantinya akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) oleh satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Hari dan tanggal kegiatan	: Selasa, 28 Januari 2022
Waktu kegiatan	: 11.25 WIB
Tempat Kegiatan	: Kantor Desa Cot Lhe-lhe
Narasumber/ yang di wawancara	: Hamidi Gapi (Kepala Desa Cot Lhe-lhe)
Yang mewawancarai	: Ahmad Farizal
Tema wawancara	: kesejahteraan masyarakat
Tujuan wawancara	: mengetahui tingkat kepuasan masyarakat

### **Hasil Wawancara**

Hamidi Gapi (yang diwawancarai) sebagai Geuchik Desa Cot Lhe-lhe, yang telah menjabat selama 3 periode dari tahun 2005 sampai 2021 inilah masa penjabatan sebagai Geuchik. Tugasnya,

wewenangannya, kewajiban dan haknya kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa Cot Lhe-lhe berdasarkan kebijakan yang diterapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat, membina perekonomian masyarakat dan mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.

Masyarakat desa Cot Lhe-lhe semua bermayoritas agama Islam, yang memiliki jumlah penduduk 216 jiwa, dan Pada tanggal 21 Januari 2022 baru saja terjadi pembangunan jembatan 4x4 dengan anggaran 50 juta, kegiatan ini dilakukan dalam waktu satu minggu di mana pekerjaannya semua masyarakat Desa Cot Lhe-lhe, yang terdiri dari aparat desa yang mengurus pembelanjaan yang diperlukan dalam pembangunan jembatan 4x4, pemuda desa dan bapak-bapak yang bekerja serta ibu-ibu yang menyajikan hidangan makan siang dan minuman saat jam istirahat. Budaya partisipatif dari realisasi anggaran merupakan indikator tercapainya pada proses pembangunan. Dengan kata lain anggaran dan manfaat yang diperoleh tidak hanya dari manfaat fasilitas jembatan yang dihasilkan, tetapi juga dari proses pembangunannya itu sendiri.

Setelah pembangunan selesai dikerjakan maka dilakukan dulu rapat untuk gaji dan anggaran yang lebih, gaji akan di berikan sesuai dengan kinerja tidak dibedakan kecuali ibu-ibu juru masak, setelah semua dilakukan selebih nya anggaran dari pembangunan akan dimasukkan dalam kas Desa sehingga tidak terjadinya konflik kepentingan.

Kata Geuchik Desa Cot Lhe-lhe untuk sampai saat ini selama menjadi kepala desa pelayanan pemerintahan Kabupaten Nagan Raya sangat bagus semoga terus begini dan selalu mengutamakan masyarakat. Hasil dari wawancara yang dilakukan antar peneliti dan Geuchik Desa Cot Lhe-lhe Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya.

## **KESIMPULAN**

Penyusunan dokumen RPMJK Kabupaten Nagan Raya pada dasarnya dilakukan melalui tahapan proses penyusunan rancangan awal RPMJK, penyusunan dokumen RPMJK, Musrembang RPJMK, penyusunan rancangan akhir RPMJK dan penetapan Perda RPMJK. Proses penyusunan RPMJK Kabupaten Nagan Raya menghadapi kompleksitas permasalahan yang sistematis. Kompleksitas permasalahan tersebut terkait dengan pendekatan perencanaan pembangunan yang digunakan masih didominasi oleh pendekatan teknokratis dan politis, belum adanya antar bab dalam dokumen, belum optimalnya koordinasi antara perencanaan dengan administrator, belum optimalnya proses evaluasi rancangan akhir RPMJK serta masih dominannya pendekatan politis dalam pembahasan Raperda.

Untuk memperbaiki situasi permasalahan tersebut maka di bangun Model Konseptual yang dilakukan dari Analisis SSM. Model Konseptual tersebut antara lain :

- a. Model Konseptual pendekatan Perencanaan Pembangunan
- b. Model konseptual Keterkaitan antar Bab dalam Dokumen RPMJK
- c. Model Konseptual Pendekatan Politis dalam Perencanaan

Dengan Pemikiran-pemikiran Anggota DPRK Nagan Raya untuk Membangun Infrastruktur, Pemberdayaan dan pembangunan serta perencanaan dan penganggaran yang baik maka seiring berjalannya waktu Kabupaten Nagan Raya perlahan akan maju sehingga Masyarakat akan sejahtera.

## **SARAN**

Untuk lebih meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran di DPRK Nagan Raya disarankan untuk lebih memperhatikan masyarakat agar segala kegiatan yang telah

direncanakan dapat dilaksanakan dengan apa yang membuat masyarakat sejahtera, serta meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dengan sosialisasi dan lain sebagainya agar semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta.
- Prajudi. 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: ghalia Indonesia.
- Steiner, G.A. 2006. *Business, Government and Society a Managerial Perspective* ed. 10. Mc-Graw Hill, New York.
- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- R.A Supriono. 2002. *Akuntansi biaya dan akuntansi Manajemen Untuk Teknologi Maju Dan Globalisasi*. Edisi kedua, Cetakan pertama, BPFE Yogyakarta.
- Riayandi dan Bratakusuma, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategis Mengali Potensi Dalam Menwujutkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Checkland, Peter and Scholes, Jim, 1990. *Soft System Methodology in Action*. Chiccester: John Wiley and Sons.
- Lewis, W. Arthur (2005). *Development Planning: The Essentials of Economic Policy*. Routledge< Taylor and Francis Group, London and New York.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah: Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wilopo, 2003. *Perbaruan Kelembagaan dan Tata Kelola Dalam Rangka Perbaikan Pelayanan ICT USO. Disertai Departemen Ilmu Adminitrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Bappeda, 2019. *Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten. Kabupaten Nagan Raya*.
- Bappeda, 2020. *Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten. Kabupaten Nagan Raya*.
- Bappeda. 2021. *Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten. Kabupaten Nagan Raya*.

Cahyono, Heru. (2008). *Protok Kelembagaan Gampong yang Lumpuh di Meuria, Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh utara*. Irine Hiraswari Gayatri (Editor), Runtuhnya Gampong di Aceh, Penerbit: Pustaka Belajar, Jakarta.

Patarai. (2016). *Buku Perencanaan Pembangunan Daerah*, Mariny Andries (Editor), Penerbit: De La Macca, Makasar.

RPMJK Kabupaten Nagan Raya 2021.